


el-Qanuniy

ISSN 2085-6121

**Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata
Sosial**

Vol. 5, No.1, Januari 2013



Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan

Jalan STAIN Timur, Kampus Utama Sihitang Padangsidempuan 22080

e-mail:syariahcanon@yahoo.com

2013



el-Qanuniy

Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial

Penanggungjawab

Ketua STAIN Padangsidimpuan

Pimpinan Umum

Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Ketua Penyunting

Ahmatnihar, M.Ag

Sekretaris Penyunting

Ma'shum Ahmad, S.H., M.H

Penyunting Pelaksana

Zul Anwar Ajim Harahap, MA

Habibi, S.H., M.Hum

Nofinawati, S.EI., MA

Penyunting Ahli

Dr. Mahmuddin Siregar, MA

H. Nurfin Sihotang, Ph.D

H. Ibrahim Siregar, MCL

Dr. Ichwansyah Tampubolon, SS., M.Ag

Dr. Erawadi, M.Ag

Kholidah, M.Ag

Tata Usaha

Anni Suaidah Nasution, S.Ag

Alamat Redaksi

Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan

Jalan STAIN Timur, Kampus Utama Sihitang Padangsidimpuan

e-mail: syariahcanon@yahoo.com

Salam Redaksi

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, berkat taufik dan inayah Allah SWT, Jurnal el-Qanuniy ini dapat diterbitkan tepat pada waktunya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan Allah SWT selalu kepada Nabi Muhammad SAW.

Pembaca yang budiman!

Jurnal el-Qanuniy merupakan jurnal ilmu-ilmu kesyariahaan dan pranata sosial. Terbitnya jurnal ini sudah lama dinanti-nanti oleh kalangan akademisi. Segenap redaksi mengucapkan terima kasih, atas amanah yang diberikan oleh para kontributor/penulis untuk memuat tulisan mereka pada jurnal ini.

Mengawali sajian pertama jurnal ini, Ma'shum ahmad memulai dengan pembahasan tentang Nikah Sirri Dalam Perpektif Hukum Isiam, Ma'shum ahamad melihat bahwa Nikah sirri yang dilakukan tidak hanya tidak sesuai dengan ketentuan seperti tercantum dalam undang-undang perkawinan tetapi juga sangat merugikan secara yuridis dan sosiologis kepada perempuan dan juga anak-anaknya sebagai buah cinta suami istri. Sebab realitas kehidupan perempuan yang dinikahi sirri cenderung banyak mengalami kekerasan dibanding kebahagiaan.

Pada artikel kedua, Arbanur Rasyid tentang Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Dan Dinamika Masyarakat Kontemporer. Pemikiran hukum Islam yang merupakan produk pemikiran ulama-ulama terdahulu bukanlah merupakan hal yang absolut atau tidak perlu diperbaharui. Sebaliknya, hasil pemikiran yang tidak sesuai dengan zaman kekinian perlu ditinjau ulang dan ini menunjukkan bahwa daya lentur dan dinamika pemikiran tersebut kurang mampu mempertahankan diri dalam perkembangan zaman.

Muhammad Mahmud Nasution membahas Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam Sesungguhnya transpalatasi organ tubuh dalam dunia kesehatan adalah bagian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadist, oleh karena itu hukum pelaksanaan transplantasi oragan tubuh adalah bagian dari masalah fiqhiyah Namun demikian para ulama fiqih baik salaf dan khalaf

(temorer) dapat memberi penjelasan hukumnya melalui ijtihad mereka sehingga kemajuan ilmu kedokteran dibidang kesehatan melalui transpalantasi oragan tubuh dapat diakomodir hukum Islam walu dengan beberapa syarat tertentu yang sesungguhnya untuk kebaikan manusia itu sendiri.

Habibi pada artikel keempat menulis tentang Kajian Yuridis Terhadap Rahasia Bank Kaitannya Dengan Benturan Kepentingan Penerapan ketentuan rahasia bank memungkinkan terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan umum dengan kepentingan nasabah dan atau dengan bank itu sendiri. Ketentuan undang-undang No. 10 Tahun 1998 menginsyaratkan bahwa jika terjadi benturan kepentingan maka kepentingan umum dan kepentingan bank lebih didahulukan dibanding dengan kepentingan nasabah. Namun, pembukaan rahasia bank tersebut harus mengikuti batasan dan persyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mariam membahas dalam kerangka Hubungan Hukum Waris Dengan Ilmu Matematika. Matematika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Matematika juga merupakan ilmu yang tidak terlepas dari agama. Pandangan ini jelas dapat diketahui kebenarannya dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan matematika, di antaranya adalah ayat-ayat yang berbicara mengenai bilangan, operasi bilangan, dan adanya perhitungan. Dan termasuk perhitungan hukum warisan.

Abdul Nasser Hasibuan berbicara tentang Perencanaan Dalam Islam: Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas. Perencanaan diperlukan dalam setiap jenis kegiatan baik itu kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan dimasyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Perencanaan mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajemen organisasi pada perusahaan harus benar-benar dapat merencanakan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang erat kaitannya dengan kelangsungan hidup perusahaan.

Lis Yulianti Syafrida Siregar menulis Motivasi Sebagai Pengubahan Perilaku. Ia melihat *Motivasi* merupakan suatu konstruk yang dimulai dari adanya *need* atau kebutuhan pada diri individu dalam bentuk energi aktif

yang menyebabkan timbulnya dorongan dengan intensitas tertentu yang berfungsi mengaktifkan, memberi arah, dan membuat persisten (berulang-ulang) dari suatu perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi penyebab timbulnya dorongan itu sendiri.

Nasruddin Hasibuan dalam Pemberian Hadiah (*Reward*) Dalam Membentuk Disiplin melihat bahwa hukuman dalam pendidikan sebagai alat pendidikan represif (positif) akan dapat berguna bila pendidik meletakkan pada proporsi yang sebenarnya, bahwa dalam pendidikan sebagai alat penunjang kelangsungan pendidikan dan untuk memotivasi siswa terhadap belajarnya, sikapnya, serta mengetahui kebenaran dan keburukan sehingga diharapkan timbulnya kemauan keras siswa untuk maju yang pada akhirnya prestasi belajarnya akan meningkat pula.

Risdawati Siregar dalam kajian Kesehatan Mental dan Proses Sosial. Manusia yang sehat mentalnya adalah manusia yang mampu merasakan kebahagiaan dalam hidup, karena ia merasakan dirinya berguna berharga dan mampu menggunakan segala potensi dan bathinnya semaksimal mungkin dengan cara yang membawa kepada kebahagiaan dirinya dan orang lain. Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam, 33-48

Rukiah dalam Peranan Fungsi Intermediasi Perbankan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia melihat bahwa kredit produktif dianggap berefek lebih positif bagi kinerja perekonomian negara ketimbang kredit konsumsi. Dengan asumsi ini, semakin tinggi kredit produktif yang dibiayai oleh bank maka dapat dianggap semakin efektif juga fungsi intermediasinya. Sebaliknya, kian tinggi kredit konsumtif yang dibiayai bank maka kian tidak efektif pula fungsi intermediasinya.

Budi Gautama Siregar menulis tentang Ekonomi Berlandaskan Prinsip Syariah. Perkembangan Ekonomi Islam (*Islamic Economy*) baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak sambutan positif di tingkat global. Berbagai pusat studi maupun program pendidikan ditawarkan di berbagai kampus favorit dunia untuk membentuk sumber daya insani di bidang ekonomi Islam. Demikian juga lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah, yang digali dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang selaras dengan ajaran Islam, bermunculan sejak 1970-an yang terus berkembang pesat sampai hari ini.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak. Redaksi menerima segala kritik konstruktif demi kemajuan jurnal ini pada masa yang akan datang. Wassalam!

Padangsidempuan, Januari 2013

Redaksi

DAFTAR ISI

Salam Redaksi, iii-vi

Daftar Isi, vii-viii

Pedoman Transliterasi, ix

Nikah Sirri Dalam Perpektif Hukum Islam, 1-16

Ma'shum Ahmad

Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Dan Dinamika Masyarakat Kontemporer, 17-32

Arbanur Rasyid

Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perpektif Hukum Islam, 33-48

Muhammad Mahmud Nasution

Kajian yuridis terhadap rahasia bank kaitannya dengan benturan kepentingan, 49-64

Habibi

Hubungan Hukum Waris Dengan Ilmu Matematika, 65-80

Mariam

Perencanaan Dalam Islam: Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas, 81-96

Abdul Nasser Hasibuan

Motivasi Sebagai Pengubahan Perilaku, 97-114

Lis Yulianti Syafrida Siregar

PEMBAHARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN DINAMIKA MASYARAKAT KONTEMPORER

Arbanur Rasyid

Dosen Jurusan Syariah STAIN Padangsidimpuan

Abstract

Nowday's Islamic law reformation more significant so this law more acomodate to social change movement. In the context effective is used to explore islamic law. This system is used best dalil that near to truth and construt to social development.

Mua'malah is one people problem. Mua'malah is supported by zhanni verse than qath'i verse. There fore ijthadiyah thought base on flexibel islamic epistimology according to development and mobilli zation sociocultural change. Develoving ideas as reformation effort and interpretation to islam should refer to factual analysis of implementation concepts in sosial change movement.

*Key words : Reformation Thought Islamic Law, Social Contemporer
Movement*

Pendahuluan

Gagasan dekonstruksi hukum Islam sesuai dengan *subject matter* yang selaras dengan dinamika perubahan sosial, menjadi suatu *mainstream*, dengan obsesi "membangun suatu corak keislaman yang puritan dan modern". Gagasan dekonstruksi ini secara epistemologis, dihipotesakan dalam bentuk pemikiran sosial keislaman para pembaru pemikiran hukum Islam. Logika sangat berperan dalam menelaah rasionalitas al-Qur'an untuk memperoleh pengetahuan, sebagai suatu kerangka dasar bagi kebenaran sebuah kepercayaan. Dalam legislasi al-Qur'an terkandung prinsip umum dan legal spesifik. Prinsip umum merupakan makna dan argumentasi di balik ketentuan legal-spesifik, terkadang dinyatakan secara eksplisit mengiringi ungkapan-ungkapan legal spesifik.

Pembaharuan Pemikiran.....Arbanur Rasyid

Hukum Islam dan dinamika masyarakat sering dipersepsikan sebagai dua hal yang sangat berbeda dan bahkan dikatakan saling bertentangan. Dalam satu sudut pandang, hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin mengalami perubahan, karena berdasarkan wahyu Allah yang bersifat qadim. Setiap yang qadim, bersifat statis tidak berubah. Sebaliknya, masyarakat secara substansial mengalami perubahan yang cukup besar dan bersifat dinamis. Sesuatu yang bersifat dinamis tidak mungkin dihubungkan kepada sesuatu yang bersifat stabil dan statis, namun hukum Islam tidak statis tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan sesuatu yang berubah dan bergerak.¹

Hukum selain berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau *social control*, juga berfungsi sebagai pembentuk masyarakat atau *Social Engineering*. Kedua fungsi itu juga terdapat pada hukum Islam. Diharapkan kedua fungsi ini dapat mengatur kehidupan masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman kontemporer ini. Dua peran di atas tidak serta merta mudah dapat dipahami karena akan berhadapan dengan cara pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan kesungguhan dan keluwesan dalam memahami dan menganalisis setiap ajaran hukum Islam agar tidak termakan oleh waktu serta mampu menjawab tantangan zaman.

Pemikiran hukum Islam yang merupakan produk pemikiran ulama-ulama terdahulu bukanlah merupakan hal yang absolut atau tidak perlu diperbaharui. Sebaliknya, hasil pemikiran yang tidak sesuai dengan zaman kekinian perlu ditinjau ulang dan ini menunjukkan bahwa daya lentur dan dinamika pemikiran tersebut kurang mampu mempertahankan diri dalam perkembangan zaman.

Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika pergumulan hukum Islam dengan dinamika masyarakat kontemporer selalu menimbulkan pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin kompleks dan luas. Salah satu masalah yang mendasar adalah apakah hukum Islam mampu

mengantisipasi perkembangan dinamika masyarakat kontemporer atau tidak? Dalam konteks ini tentunya dibutuhkan terobosan baru dalam perumusan hukum Islam. Salah satu terobosan tersebut adalah mengintegrasikan pemikiran hukum Islam dan dinamika masyarakat kontemporer yang terus berkembang. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam makalah ini dengan terfokus pada masalah “bagaimana pemikiran hukum Islam dan dinamika masyarakat priode kontemporer?”

a. Hukum Islam

Secara etimologis, kata hukum berakar pada kata atau huruf ح , ك , م , yang berarti menolak. Dari sinilah terben-tuk kata الحُكْمُ, yang berarti menolak kelaliman/penganiayaan.²

Adapun secara terminologis, ulama ushul mendefenisikan hukum dengan titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan. Sedangkan ulama fikih mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan mubagh.³

Selain defenisi yang dikemukakan di atas, kata hukum mengandung pengertian yang begitu luas. Tetapi secara sederhana, hukum adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.”⁴

Namun demikian dalam peristilahan hukum Islam dan literatur berbahasa Arab, kata yang biasa digunakan adalah fiqh, dan syariat atau hukum syara'. Syariat menurut Mustafa Muhammad al-Zarqa, adalah “kumpulan perintah dan hukum-hukum akidah, dan muamalah, yang diwajibkan oleh Islam untuk diterapkan guna mewujudkan tujuannya, yakni kebaikan dalam masyarakat.”⁵

Syariat juga dapat diartikan sebagai “ketentuan yang ditetapkan Allah dan yang dijelaskan oleh Rasul-Nya tentang tindak tanduk manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.”⁶

Secara sederhana, syariat atau hukum syara dapat diartikan dengan “seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh Allah swt dan Rasul-Nya.”⁷ Jadi, ketentuan hukum syara itu terbatas pada ketentuan yang telah dirumuskan langsung dalam firman Allah (Al Quran) dan sabda Rasulullah saw (hadis).

Perlu dikemukakan bahwa semua tindakan manusia di dunia dalam upayanya mencapai kehidupan yang bahagia itu, maka ia harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasul. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian telah terdapat secara tertulis dalam kitab-Nya yang disebut syariat, sedangkan sebagian besar lainnya tersimpan di balik apa yang tertulis itu.

Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah tentang tingkah laku manusia itu harus ada pemahaman yang mendalam tentang syariat hingga secara amaliah, syariat itu dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apa pun. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan terperinci tentang tindak tanduk manusia mukallaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariat itu, disebut fiqh. Jadi, fiqh secara sederhana dapat diartikan sebagai “hasil penalaran pakar hukum (muftahid) atas hukum syara yang dirumuskan dalam bentuk aturan terperinci.”⁸

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa hukum-hukum fiqh merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat sesuai dengan kondisi zamannya.⁹ Sedangkan hukum Islam secara terminologis merupakan gabungan dari syariat dan fiqh yang secara sederhana adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.”¹⁰

Kata “seperangkat peraturan” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat. Kata “berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul,” menjelaskan bahwa seperangkat peraturan itu digali dari dan

berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunnah Rasul, atau yang populer dengan sebutan syariat.

Kata-kata “tentang tingkah laku mukalla” berarti bahwa hukum Islam mengatur tindakan lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan sunnah Nabi tersebut; dan yang dimaksudkan di sini adalah umat Islam.¹¹

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa hukum Islam berasal dari apa yang dikatakan Allah dalam Al Quran dan disampaikan oleh Rasul dalam sunnahnya. Bahkan para ahli Usul Fiqh mengatakan bahwa titah Allah dan Rasul itulah yang disebut hukum, sedangkan ulama fiqh mengatakan bahwa hukum syara adalah pengaruh (efek) titah Allah dan rasul terhadap perbuatan manusia, bukan titah itu sendiri.¹²

Munculnya istilah hukum Islam bisa jadi diadopsi dari literatur Barat. Dalam literatur Barat memang terdapat *term Islamic law* yang secara harfiah dapat berarti hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata *Islamic law* sering ditemukan definisi “keseluruhan khitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.”¹³ Begitu pula kata “hukum Islam” dalam bahasa Indonesia agaknya merupakan terjemahan dari *Islamic law* dari bahasa Barat. Dalam hal ini definisi hukum Islam (*Islamic law*) tersebut mendekati arti syariat Islam.

Sedangkan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy mendefinisikan hukum Islam dengan “koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.”¹⁴ Definisi hukum Islam ini lebih dekat kepada arti fiqh, dan bukan kepada syariat.

Bertolak dari pendapat Amir Syarifuddin dan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy itu, maka dapat dikemukakan bahwa hukum Islam pada hakekatnya mempunyai muatan hukum syara dan hukum fiqh, karena bersumber dari syariat (Al Quran dan sunnah/hadis) tetapi ia juga merupakan hasil ijtihad (pengerahan seluruh potensi akal) manusia.

Dengan kata lain, bahwa syariat Islam yang diterjemahkan sebagai hukum Islam (hukum in abstracto) adalah didasarkan pada pengertian syariat dalam arti sempit, sebab makna yang terkandung dalam syariat (secara luas) mencakup aspek akidah, akhlak dan hukum. Selain itu kalau hukum Islam diterjemahkan dari syariat Islam, maka nilai hukum dalam kajian syariat bersifat *qat'iy* (mutlak benarnya dan berlaku universal). Sedangkan jika hukum Islam dimaksudkan terjemahan dari fiqh Islam, maka hukum Islam yang dimaksudkan adalah hasil ijtihad yang nilai kebenarannya bersifat *zanniy*, tidak termasuk di dalamnya nilai hukum Islam dalam pengertian yang bersifat *qat'iy*.¹⁵

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukum Islam pada dasarnya mencakup hukum syara dan hukum fiqh karena ia bersumber dari wahyu (Al Quran dan sunnah), serta merupakan hasil kreativitas akal manusia terhadap wahyu itu. Sehingga hukum Islam memiliki dimensi Ilahiyah yang transenden, dan dimensi Insaniyah yang profan.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemikiran hukum Islam adalah "koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat, tentunya ini bersumber dari pemahaman atas titah Allah yang mungkin mengalami pengembangan dan perubahan.

Dalam hubungannya dengan dinamika masyarakat, dikatakan bahwa dalam hukum Islam terdapat wilayah yang tertutup yang tidak menerima perubahan dan dinamika, yakni hukum-hukum yang telah pasti (*qath'i*). inilah yang menyebabkan terpeliharanya kesatuan pemikiran dan perilaku umat. Sedangkan wilayah yang terbuka meliputi hukum-hukum yang tidak pasti (*zanny*), baik dari segi sumbernya (*qath'i* ats-subut) maupun penunjukannya (*qath'i* al-dalalah), yang merupakan bagian terbesar dari hukum-hukum fikhi. Wilayah inilah yang menjadi tempat ijtihad, yang antara lain mengarahkan fikhi atau pemikiran hukum Islam ke dalam dinamika, perkembangan dan pembaruan.

Adapun faktor penyebab elastisitas hukum Islam adalah :

1. Allāh sebagai pembuat hukum tidak menetapkan secara taken for Granted segenap hal, bahkan Dia membiarkan adanya suatu wilayah yang luas tanpa terikat dengan nash. Tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan, kemudahan dan rahmat bagi makhlukNya.
2. Sebagian besar nash datang dengan prinsip-prinsip umum dan hukum-hukum yang universal yang tidak mengemukakan berbagai rincian dan bagian-bagiannya, kecuali di dalam perkara yang tidak berubah karena perubahan tempat dan waktu seperti di dalam perkara-perkara ibadah, pernikahan, thalak, warisan dan lain-lainya. Pada selain perkara-perkara di atas, syariat Islam cukup menetapkannya secara global
3. Nash-nash yang berkaitan dengan hukum-hukum yang parsial menghadirkan suatu bentuk mukjizat yang mampu memperluas berbagai pemahaman dan penafsiran, baik secara ketat maupun secara longgar; baik dengan menggunakan harfiah teks maupun memanfaatkan substansi dan maknanya. Jarang sekali ditemukan teks-teks yang tidak menyebabkan variasi pemahaman di kalangan para ulama di dalam penentuan makna-maknanya dan menggali hukum-hukum dari teks-teks tersebut. Semua ini berpulang dari watak bahasa dan berbagai fungsinya.
4. Di dalam pemanfaatan wilayah-wilayah terbuka dalam penetapan atau penghapusan hukum Islam terdapat kemungkinan untuk memanfaatkan berbagai sarana yang beraneka ragam, yang menyebabkan para mujtahid berbeda pendapat dalam penerimaan dan penentuan batas penggunaannya. Disinilah kemudian muncul peranan qiyas, istihsan, urf, istihshab dan lain-lain, sebagai dalil bagi sesuatu yang tidak ditemukan nashnya.
5. Adanya prinsip pengantisipasi berbagai keadaan darurat, berbagai kendala, serta berbagai kondisi yang dikecualikan dengan cara menggugurkan hukum atau meringankannya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan atau membantu manusia karena kelemahan

mereka dihadapkan berbagai keadaan darurat yang memaksa serta kondisi-kondisi yang yang menekan.¹⁶

Dari berbagai faktor yang telah dijelaskan, dapat dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam dapat mengakomodir segala bentuk dinamika masyarakat.

Selain faktor di atas, dalam hukum Islam Ulama mengenal adanya kaidah Mulazamah. Kaidah ini mengatakan, menurut para ulama, bahwa setiap hukum Islam, entah wajib, mustahab, haram dan makruh, pastilah disebabkan pertimbangan atas suatu maslahat atau untuk menolak suatu bahaya tertentu. Karena itu, hukum-hukum Islam punya karakteristik sangat bijaksana. Hukum Islam tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak ada artinya. Ada hubungan yang sangat erat antara hukum Islam dan akal-suatu hubungan yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain.¹⁷

Selain itu para ulama juga mengenal kaidah al-ahamm (yang lebih penting) dan al-Muhimm (yang penting). Artinya, jika seseorang menghadapi dua hukum agama dan tidak mampu mengamalkan kedua hukum itu secara bersamaan, maka ia wajib memikirkan mana yang lebih penting dari kedua hukum itu, serta kemudian ia mengorbankan hukum yang lebih sedikit nilai pentingnya demi hukum yang lebih banyak nilai pentingnya. Perhitungan kaidah al-hamm dan al-muhimm mengatakan kepada manusia, "lakukanlah shalat qashar dan janganlah engkau berpuasa ketika kamu dalam perjalanan". Al-Quran mengatakan: barang siapa di antara kamu sedang berada dalam perjalanan, maka hendaklah berpuasa pada hari-hari yang lain sebanyak bilangan hari puasa yang ia tinggalkan (QS. 2:185). Jika ditanyakan hal ihwal mengapa demikian, maka ayat tersebut juga berbicara tentang sebabnya itu: Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu (QS. 2: 185).

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Demikianlah hukum Islam menyesuaikan dirinya dengan berbagai macam keadaan. Hukum Islam karena daya lentur yang terdapat padanya, mampu mengakomodasi perubahan zaman dan dinamika masyarakat.

b. Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam

Dalam konteks *way of life* bagi Muslim, Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama pengetahuan, sumber pokok yurisprudensi hukum (*mashadir al-ahkam*) dalam Islam. Al-Qur'an telah sempurna diturunkan dan Hadis telah berakhir terbit dengan wafatnya Rasulullah SAW. Berbagai aktifitas dalam Islam mengacu pada kaidah-kaidah yang termaktub dalam sumber tersebut. Secara praktis, ungkapan-ungkapan pesan al-Qur'an seyogianya digeneralisasikan kepada prinsip-prinsip moral dalam berbagai aktifitas dengan cara mengaitkan ungkapan-ungkapan spesifik al-Qur'an beserta latar belakang dinamika sosiokultural dan politik dengan mempertimbangkan *ratio-legis* ('*illat* hukum) yang dinyatakan dalam ungkapan-ungkapan al-Qur'an.¹⁸

Hakekat al-Qur'an sebagai "firman Allah" (kalam Tuhan) bersandarkan pada aspek keyakinan dan karenanya menjadi dasar keimanan seseorang dan sumber acuan dalam melakukan berbagai aktifitas.¹⁹

Legislasi al-Qur'an pada dasarnya merupakan pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang bermuatan hukum, namun sekaligus juga merupakan kitab-kitab prinsip dan seruan-seruan moral dalam berbagai aktifitas dan bukan dimaksudkan sekadar legislasi semata. Sebagai kebijakan-kebijakan moral al-Qur'an mengangkat kedudukan "masyarakat kelas dua": wanita, anak-anak yatim, fakir-miskin, dan budak menuju terwujudnya kondisi keadilan sosial dan persamaan esensial derajat manusia.²⁰

Dalam legislasi al-Qur'an terkandung prinsip umum dan legal spesifik. Prinsip umum merupakan makna dan argumentasi di balik ketentuan legal-spesifik, terkadang dinyatakan secara eksplisit mengiringi ungkapan-ungkapan legal spesifik. Legislasi zakat dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bidang ekonomi. Prinsip-prinsip umum ini secara praktis dijabarkan ke dalam aturan legal spesifik. Formula legal spesifik dimaksudkan sebagai solusi alternatif yang sarat dengan muatan nilai-nilai *ilahiyah* transendental terhadap berbagai permasalahan aktual yang makin kompleks. Dengan demikian, ordonansi *ilahiyah* tersebut mengandung aturan hukum spesifik dan sumber nilai serta muatan moral yang prinsipil.

Ayat-ayat al-Qur'an ada yang bersifat prinsipil-definitif (*qath'i*) dan kandungan general (*zhanni*). Ayat-ayat yang *qath'i* mengandung makna yang cukup jelas dan spesifik, tidak memerlukan kepada interpretasi lain dari makna *zhahir*. Sedangkan ayat-ayat yang bersifat *zhanni* memerlukan interpretasi untuk bisa memahami kandungan maknanya. Porsi rasio sangat menentukan dalam melakukan interpretasi dalam konteks ini. Rumusan interpretasi yuristik yang bersifat rasional yang termuat dalam "Fikih" menjadi *mainstream* dalam melakukan pengamalan-pengamalan melalui penggunaan instrumen-instrumen tertentu.

Penetapan hukum oleh para fuqaha' terdahulu, dalam analisis sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasyri', tidak terlepas dari pengaruh

perkembangan sosio-kultural. Dengan pendekatan sejarah (*dirasah tarikhiah*) dapat diketahui metode fuqaha' dalam menggali hukum, situasi dan kondisi yang mempengaruhi, serta maksud mendasar dari penetapan hukum (*istinbath*). Dalam menelaah Fikih warisan fuqaha', digunakan juga pendekatan *tarikhiah* ini, apalagi umumnya, para ahli Fikih menetapkan hukum berdasarkan 'illat.²¹

Selain itu, dalam menghadapi perkembangan Fikih di masa mendatang, pendekatan *dirasah waq'ah* (pendekatan sosio-kultural) juga amat penting. *Dirasah waq'ah* ini dimaksudkan adalah ilmu hukum kemasyarakatan. Dalam konteks reformasi hukum Islam, dua model pendekatan ini sangat penting. *Dirasah tarikhiah* dan *dirasah waq'ah* perlu dikombinasikan sebagai acuan metodologis dalam penataan kembali hukum Islam yang lebih adaptatif dengan dinamika perkembangan dan perubahan sosial. Dengan demikian, Fikih bisa berubah sesuai situasi dan kondisi yang terjadi, dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara umum. Reformasi pemikiran hukum Islam tersebut mesti selalu berpijak pada nash. Makna esensial dari pembaruan itu sendiri bukan berarti meninggalkan nash. Dalam hal ini, pembaruan itu dengan memperbarui barang lama yang telah usang dengan mengembalikannya seperti keadaan semula. Pembaruan hukum dilakukan dengan mengembalikan pada muatan prinsip dan asas-asas hukum, bukan dengan merombak atau menghancurkan sendi-sendi hukum.²²

c. Dinamika Masyarakat Periode Kontemporer

Masyarakat memang tidak berkembang seperti yang digambarkan oleh August Comte melalui teori *La loi des trois etat* yang diciptakannya. Menurut teori ini, masyarakat berkembang secara linear dari tahap teologis, metafisik sampai kepada tahap terakhir, positivistik. Pada dua tahap yang disebutkan pertama, agama masih dianggap mempunyai pengaruh dominan dalam struktur masyarakat sehingga jika terjadi peristiwa apa saja, semuanya dikembalikan dan direkonsiliasikan kepada agama. Dalam tahapan demikian pola pemikiran masyarakat masih sangat sederhana.

Agama kemudian dianggap kehilangan peran sosialnya dalam masyarakat, setelah masyarakat mengalami kemajuan di bidang pemikiran sebagai buah dari paham rasionalisme, yang ditandai dengan kemajuan di bidang keilmuan dan teknologi. Dilihat dari perspektif filsafat sejarah kontemplatif, konsep Effat al-Shaqawi dalam kitab *Falsafah al-Hadharah al-Islamiyah* (1980), proses perkembangan masyarakat seperti yang digambarkan Comte merupakan proses gerak maju ke depan.²³

Dalam hubungannya dengan era kontemporer, konsekuensi logis dinamika masyarakat, telah memunculkan apa yang sering diistilahkan dengan era globalisasi. Secara sederhana globalisasi diartikan sebagai satu titik perhatian; meskipun ia terdiri dari beberapa negara yang terpisah dan dihuni oleh kelompok manusia yang berbeda bangsa, bahasa dan agama. Menyatunya titik pandang itu karena sudah begitu lancarnya komunikasi dan transportasi hingga jarak tidak lagi berarti dan lancarnya arus informasi sehingga sekat wilayah dan budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ini menyebabkan terjadinya perubahan dan pergolakan yang besar dalam seluruh segi kehidupan.

Meskipun pada saat ini yang dirasakan paling besar adalah pengaruh dalam bidang ekonomi, tetapi tetap berpengaruh pada bidang kehidupan yang lainnya. Pengaruh ini bisa dalam bentuk positif (manfaat) dengan arti menguntungkan kehidupan manusia dan ada pula dalam bentuk negatif (mudharat) dengan arti merugikan.

Kita tidak mungkin lari dari arus globalisasi, walaupun takut akan terkena mudharat yang ditimbulkannya. Sikap yang harus dimiliki oleh ummat Islam adalah meraih sebanyak mungkin manfaat dari globalisasi dan dalam jangka waktu yang bersamaan mampu menghindari segala kemungkinan mudharat.²⁴

Dalam diri manusia ada dua kemungkinan untuk menghadapi arus globalisasi itu, yaitu; pertama, memiliki kemampuan dan sisi kekuatan serta keterampilan untuk memanfaatkan sisi positif globalisasi. Kedua, terdapat titik lemah yang menyebabkan manusia tidak mampu menghadapi dampak

negatif tersebut, sehingga globalisasi menjadi sumber malapetaka. Tindakan yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan kemampuan yang ada untuk meraih sebanyak mungkin kesempatan dan peluang yang terbuka untuk memperoleh unsur positif yang ada pada globalisasi itu. Di samping itu manusia harus berusaha menghilangkan titik lemah yang ada pada dirinya untuk meminimalisir sekecil mungkin dampak negatif globalisasi.²⁵

Penutup.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembaruan dilakukan dalam lapangan yang menjadi garapan ijtihad. Lapangan tersebut adalah masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang memerlukan penetapan hukum yang prinsip-prinsip umumnya (*mabadi 'ammah*) telah ada dalam syari'at; dan prinsip-prinsip umum dan hukum-hukum yang terinci mengenai masalah atau perkara yang *mubah*.
2. Pembaruan hukum Islam malah tidak dapat dilakukan, jika sikap skeptis dan *jumud* masih melanda para ulama dan umat Islam. Sebaliknya, sikap progresif dan dinamis amat penting, tetapi sikap hati-hati tetap merupakan keharusan, di samping mempunyai otoritas yurisprudensi, sehingga sangat probabilitas untuk ber-*istinbath* dan ber-*istidla'* dalam merepresentasi makna substantif syara'.
3. Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik yang unik yang tidak dimiliki oleh sistem hukum yang lain. Keluwesan dalam memahami dan menganalisis setiap ajaran hukum Islam sangat diperlukan agar tidak termakan oleh waktu serta mampu menjawab tantangan zaman.
2. Konsekwensi dinamika masyarakat adalah timbulnya era globalisasi yang mempengaruhi kehidupan. Pengaruh ini bisa dalam bentuk positif (manfaat) dengan arti menguntungkan kehidupan manusia dan ada pula dalam bentuk negatif (mudharat) dengan arti merugikan.
3. Faktor-faktor keluwesan hukum Islam sehingga mampu menghadapi dinamika masyarakat adalah :Allah sebagai pembuat hukum tidak

menetapkan hukum secara *taken for Granted*, sebagian besar nash datang dengan prinsip-prinsip umum dan hukum-hukum yang universal, nash-nash yang berkaitan dengan hukum-hukum yang parsial mampu memperluas berbagai pemahaman dan penafsiran, adanya prinsip pengantisipasi berbagai keadaan darurat, berbagai kendala, serta berbagai kondisi yang dikecualikan dengan cara menggugurkan hukum atau meringankannya.

Endenotes

¹ H. Amir Syarifuddin, *Meretas Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002)*, hal. 3.

² Umar syihab, *Hukum Islam dan Transpomasi pemikiran, (Cet. I: Dina Utama Semarang; Semarang, 1996)*, hal. 8.

³ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi, (Al-Majlis al-'Ala al-andalusia li al-Da'wah al-Islamiyah, jakarta, 1972)*. hal. 11.

⁴ H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)*, h. 281. Lihat pula Muhammad Muslihuddin, *Philosophy of Islamic Law (Lahore: Islamic Publication Ltd., [t.th.])*, hal. 17.

⁵ Mustafa Muhammad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islamiy fi jaubih al-Jadidah, Jilid I (Bayrut: Dar al-Fikr, 1968)*, hal. 30.

⁶ H. Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam," dalam H. Zaini Dahlan, et al., *Filsafat Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992)*, hal. 16.

⁷ H. Amir Syarifuddin, *Meretas...*, hal. 4.

⁸ *Ibid.*

⁹ Faruq Abu Zaid, *Al-Syari'ah al-Islamiyah Bayna al-Muhafizin wa al-Mujadiddin (Kairo: Dar al-Waqaf, [t.th.])*, hal. 12.

¹⁰ H. Amir Syarifuddin, "Peungertian dan Sumber Hukum Islam,"..., hal. 17-18.

¹¹ *Ibid.*, hal. 18.

¹² Lihat Abdul Azis Dahlan, et al., *op. cit.*, hal. 572.

¹³ Yoseph Schacht, *op. cit.*, hal. 1.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)*, hal. 44.

¹⁵ H. Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)*, hal. 20-21.

¹⁶ Abdul halim 'Uways, *al-Fiqh al-Islami bayn ath-Tathawwur wa ats-Tsabat*, diterjemahkan oleh A. Zarkasyi Chumaidy dengan Judul *Fiqh Statis dan Dnamis*, (Cet. I; Bandung: Pustaka al-Hidayah, 1998), hal. 211.

¹⁷ Murtadha Muthahhari, *Inna ad-Din Inda Allah al-Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Sobandi dengan judul *Islam dan Tantangan Zaman*, (Cet. II: Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hal. 256.

¹⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: Chicago University Press, 1980), hal. 6.

¹⁹ Efrinaldi, *Reaktualisasi Hukum Islam, Suatu Kajian Metodologis dalam Pemikiran Fazlur Rahman*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 50 Thn. XII 2001 (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam Depag RI, 2001), hal. 98.

²⁰ Fazlur Rahman, *Mayor Themes of the Qur'an*, (Minneapolis-Chicago: Biblioteka Islamica, 1980), hal. 68.

²¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hal. 91.

²² Luthfi As-Syaukani, pengantar *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: JIL, 2002), hal. 34.

²³ Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam dan Pluralisme Budaya dan Politik*, (Cet. II: SIPRESS; Yogyakarta, 1994), hal. 11.

²⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hal. 7

²⁵ *Ibid.*, hal. 9

A. Pendahuluan

Ada banyak hal unik yang terjadi dalam kehidupan manusia kontemporer sebagai akibat perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal unik tersebut selain memudahkan bagi manusia bisa juga menjadi sebuah permasalahan ditengah kehidupan masyarakat bisa berkaitan dengan hukum atau norma yang ada.

Salah satu sendi kehidupan manusia yang diarahkan perkembangan teknologi yang begitu pesat adalah ilmu kesehatan atau kesehatan. Tidak bisa dipungkiri teknologi kesehatan memberikan dampak langsung terhadap